

Pengadilan Agama Wonosobo

JL. Mayor Jendral Bambang km 3, Perum Purnamandala, Bumireso, Kec. Wonosobo,
Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah 56351 3325236

<https://pa-wonosobo.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM)
Agama, PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG / Pengadilan Agama

No. SK : Wonosobo

Persyaratan

1. Membawa KTP
2. Membawa akta nikah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengajukan permohonan kepada Posbakum Pengadilan Agama Wonosobo dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan memberikan persyaratan yang diperlukan.
2. Memeriksa formulir dan kelengkapan dokumen persyaratan. Jika tidak lengkap, mengembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi. Jika lengkap, Pemohon/calon Penerima Layanan dapat langsung mendapatkan pelayanan.
3. Memberikan layanan Posbakum Pengadilan. Apabila penerima layanan Posbakum tidak sanggup membayar biaya perkara, maka petugas Posbakum akan memberikan formulir permohonan pembebasan biaya perkara untuk diajukan kepada Ketua Pengadilan.
4. Mengisi, memeriksa kelengkapan isian dan meminta tandatangan Penerima Layanan Posbakum Pengadilan dan Petugas Pengadilan pada Formulir permohonan layanan dan Surat pernyataan telah menerima layanan.

Waktu Penyelesaian

60 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Jasa Hukum

Pengaduan Layanan

Pengadilan Agama Wonosobo

JL. Mayor Jendral Bambang km 3, Perum Purnamandala, Bumireso, Kec. Wonosobo,
Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah 56351 3325236

<https://pa-wonosobo.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG / Pengadilan Agama

Wonosobo

1. Secara langsung di meja pengaduan PTSP
2. Melalui telepon/WA +62 896-7232-9600
3. Melalui kotak saran
4. Melalui email pa.wonosobo@gmail.com
5. Melalui aplikasi SIWAS <https://siwas.mahkamahagung.go.id>